



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2021 NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu meningkatkan penerimaan daerah sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah berlandaskan prinsip-prinsip investasi;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya persaingan usaha dan terbatasnya kemampuan pendanaan Badan Usaha Milik Daerah dalam pengembangan kinerja, perlu didukung dengan peningkatan permodalan Badan Usaha Milik Daerah melalui penyertaan modal daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah bersangkutan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga, dan pertumbuhan nilai BUMD;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah;

- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:

- a. pengembangan usaha BUMD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. memperkuat struktur permodalan BUMD;
- c. memenuhi modal dasar BUMD; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang kepada BUMD di Daerah.
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang;
 - b. Perusahaan Umum Daerah Objek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang;
 - c. Perusahaan Umum Daerah Percetakan Vita Grafika Kota Magelang;
 - d. Perusahaan Umum Daerah Perbengkelan Prima Oto Kota Magelang;
 - e. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang;
 - f. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Magelang; dan
 - g. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

- (3) Besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tahun 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
- (2) Besaran penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus dicantumkan dalam:
 - a. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya; dan
 - b. Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 dengan jumlah paling sedikit sebesar bagian laba BUMD kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari BUMD yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BUMD berhak memperoleh dukungan berupa penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BUMD wajib mengelola modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.
- (3) BUMD wajib memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan menyetorkannya ke kas Daerah.

Pasal 9

- (1) BUMD yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara pemberian Penyertaan Modal Daerah;
 - d. penghentian tetap pemberian Penyertaan Modal Daerah; dan/ atau
 - e. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Magelang pada Badan Usaha Milik Daerah di Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 November 2021

WALIKOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 15 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH
(7- 279/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Dalam upaya mendukung pelaksanaan otonomi daerah, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Seiring bertambahnya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kota Magelang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah melalui penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing usaha sehingga mampu memberikan nilai tambah yang memberikan keuntungan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kota Magelang.

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan prinsip-prinsip investasi antara lain legalitas, keamanan, likuiditas, keuntungan dan kesesuaian serta didasarkan atas kebutuhan pendanaan perusahaan umum daerah dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam

upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kota Magelang membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah di Kota Magelang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 109

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

NO	BUMD	MODAL DASAR	BESARAN PENYERTAAN MODAL SAMPAI TAHUN 2021 (Rp)	BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL (Rp)
1	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang	500.000.000.000,00	20.875.703.508,52	46.691.363.000,00
2	Perusahaan Umum Daerah Objek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang	50.000.000.000,00	13.419.620.549,00	20.200.000.000,00
3	Perusahaan Umum Daerah Percetakan Vita Grafika Kota Magelang	7.000.000.000,00	3.664.316.625,00	1.497.500.000,00
4	Perusahaan Umum Daerah Perbengkelan Prima Oto Kota Magelang	7.000.000.000,00	1.650.000.000,00	1.000.000.000,00

NO	BUMD	MODAL DASAR	BESARAN PENYERTAAN MODAL SAMPAI TAHUN 2021 (Rp)	BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL (Rp)
5	Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang	100.000.000.000,00	27.338.218.000,00	15.000.000.000,00
6	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Magelang	25.000.000.000,00	4.900.000.000,00	1.200.000.000,00
7	Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	5.000.000.000.000,00	29.273.000.000,00	14.500.000.000,00

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

